

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA. Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara antara:

Pembanding, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, sekarang di Kota Depok, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbd tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibadak;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak I**, yang lahir di Sukabumi, 04 Agustus 2002 (umur 17 tahun), **Anak II**, yang lahir di Sukabumi, 19 Oktober 2004 (umur 15 tahun), **Anak III**, yang lahir di Sukabumi, 12 Juli 2008 (umur 11 tahun), dan **Anak IV**, yang lahir di Sukabumi, 20 November 2013 (umur 6 tahun) berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (Terbanding);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah 4 orang anak kepada Penggugat sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri menurut hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah iddah selama iddah seluruhnya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa sebuah bangunan rumah beserta isinya yang sekarang ditempati oleh Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibadak tersebut Pemohon dan Termohon hadir;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Juli 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 Juli 2020;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 30 Juli 2020 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbd;

Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengbulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak I**, yang lahir di Sukabumi, 04 Agustus 2020 (17 tahun), berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Terbanding (Terbanding);
4. Menetapkan anak yang bernama **Anak II**, yang lahir di Sukabumi 19 Oktober 2004 (umur 15 tahun), **Anak III**, yang lahir di Sukabumi 12 Juli 2008 (umur 12 tahun) dan **Anak IV**, lahir di Sukabumi 20 November 2013 (umur 6 tahun) berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding (Pembanding);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah Iddah selama Iddah seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa sebuah bangunan rumah beserta isinya yang sekarang ditempati oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Agustus 2020 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbd tanggal 24 Agustus 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Juli 2020, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbd tanggal 10 Agustus 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Juli 2020, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbd tanggal 7 Agustus 2020;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 27 Agustus 2020 dengan Nomor <Prk>/Pd.G/2020/PTA.Bdg dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak dengan surat Nomor W10-A/3146/HK.05/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 20 Juli 2020 sedangkan putusan Pengadilan Agama Cibadak *a quo* diucapkan pada tanggal 15 Juli 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan

Pengadilan Agama Cibadak Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbd tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1441 Hijriah, Memori Banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Arif Muhsinin, S.H., M.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 12 Maret 2020 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebabnya, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis, disebabkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan, bahkan Pemohon sudah menunjukkan ketidaksukaannya untuk kembali berumah tangga dengan Termohon dan puncaknya pada tanggal 22 Februari 2020 Pemohon dengan Termohon pisah tempat kediaman bersama dan tidak lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan tidak bersatu kembali, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan pula bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian

sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik fakta yang terungkap dari keterangan kedua belah pihak yang berperkara maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dalam jawabannya telah membenarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran, disebabkan bukan karena Termohon menuntut di atas kemampuan Pemohon, tetapi karena masalah ekonomi yakni biaya hidup yang diberikan Pemohon kepada Termohon untuk belanja dan biaya anak-anak tidak mencukupi, untuk menutupinya pinjam kepada pihak ketiga itupun atas seizin Pemohon;
- Bahwa Termohon sebagaimana terurai dalam jawabannya ingin cerai dengan Pemohon;
- Bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon, yakni **Saksi I** dan **Saksi II** menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat kediaman bersama sampai dengan saat ini sudah 4 (empat) bulan, bahkan Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian, baik upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga, upaya perdamaian secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam persidangan maupun melalui Mediator, namun tidak berhasil;

Oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan

sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo* dengan tambahan dan perbaikan yang sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan Pemohon/Pembanding dalam memori bandingnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak permohonan Pemohon/Pembanding agar Pemohon/Pembanding ditetapkan sebagai hak asuh atas anak-anak yang bernama: 1. **Anak II** yang lahir di Sukabumi tanggal 19 Oktober 2004 (umur 15 tahun), 2. **Anak III** yang lahir di Sukabumi tanggal 12 Juli 2008 (umur 11 tahun) dan 3. **Anak IV** yang lahir di Sukabumi tanggal 20 November 2013 (umur 6 tahun), serta nafkah iddah yang besarnya tidak sebagaimana kesanggupan Pemohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemohon/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas keberatan Termohon/Terbanding terhadap terjadinya perceraian dengan Pemohon/Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu patut diduga ikatan perkawinan yang kokoh tidak akan dapat terwujud apabila tidak didasarkan pada kehendak kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan, dalam perkara *a quo* kedua belah pihak sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, telah ternyata bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah menyatakan ketidaksediaannya untuk kembali berumah tangga seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa antara Termohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah pisah tempat kediaman bersama dan kedua belah pihak sudah tidak menjalin komunikasi dan hubungan baik sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding merupakan pihak keluarga dan merupakan orang dekat Pemohon/Pembanding telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Maka keterangan para saksi tersebut telah menguatkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas merupakan indikasi yang kuat (*qorinah*) bahwa sebelumnya telah didahului oleh peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya pisah tempat kediaman bersama tersebut, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Pemohon/Permbanding dengan Termohon/Terbanding sebagaimana telah diakui sendiri oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu nadalah "***mitsaaqon gholdzon***" yaitu "***suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat***" yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses persidangan) bahwa perkawinan tersebut telah sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menegaskan bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat

meneruskan kehidupan rumah tangganya maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri. Sedangkan abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 285K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 menegaskan bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati telah pecah (broken marriage). Oleh karena itu maka keinginan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas merupakan fakta yang kuat ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- Unsur utama dan paling utama dalam perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni ikatan lahir batin antara suami istri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- Kewajiban bagi suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, dengan telah pisah tempat kediaman bersama dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pemohon/Pembanding sebagaimana terurai di atas hanya merupakan pengulangan dalam perkara

yang telah disidangkan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ada hal yang baru, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)) Kompilasi Hukum Islam, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pemohon dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Pembanding kepada Terbanding;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan secara hukum, memberikan hak asuh kepada Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi atas anak-anak kandung sebagai berikut:

- a. **Anak I**, lahir di Sukabumi tanggal 4 Agustus 2002 (usia 17 tahun);
 - b. **Anak II**, lahir di Sukabumi tanggal 19 Oktober 2004 (umur 15 tahun);
 - c. **Anak III**, lahir di Sukabumi tanggal 12 Juli 2008 (umur 11 tahun);
 - d. **Anak IV**, lahir di Sukabumi tanggal 20 November 2013 (umur 6 tahun);
4. Menghukum Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan seluruh berkas dan dokumen anak-anak mereka terutama Akte Kelahiran seluruh anak;
 5. Menghukum Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah terutang istri kepada Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp204.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah) yang dihitung dari: 19 tahun X 12 bulan X Rp1.000.000,- Rp204.000.000,-;
 6. Menghukum Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah terutang hadhonah atas 4 (empat) orang anak kepada Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dihitung dari 4 anak X 1 bulan X Rp2.000.000,- = Rp8.000.000,-
 7. Menghukum Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah dan biaya hidup atas 4 (empat) orang anak kandung sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulannya terhitung sejak perkara diputus oleh Pengadilan Agama Cibadak dan berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi atau hingga anak-anak tersebut mandiri atau mampu memiliki penghasilan sendiri;
 8. Menghukum Pemohon dana Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sejak perkara ini berkekuatan tetap;
 9. Menghukum Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah mut'ah kepada Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima

puluh juta rupiah) secara tunai kepada Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi sejak putusan ihi berkekuatan hukum tetap;

10. Menghukum Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar *dwangsoom* sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga seluruh kewajiban tersebut dipenuhi oleh Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam poin 1 dan 2 tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi terhadap permohonan untuk bercerai dengan Termohon telah dipertimbangkan dan dikabulkan sebagaimana dalam pertimbangan pada konvensi, maka tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana sebagaimana terurai dalam poin 3 berkenaan dengan hak asuh atas keempat anak tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menguatkannya yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak nomor satu telah memilih ikut ibunya (Penggugat/Rekonvensi) dan anak nomor dua tidak menyatakan pendapatnya karena tidak hadir di persidangan, namun tinggal bersama ibunya (Penggugat Rekonvensi), sedangkan anak nomor tiga dan empat karena masih belum mumayiz, maka sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983, maka pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang dekat dan akrab dengan si anak yakni ibu, dalam hal ini (Penggugat

Rekonvensi). Dengan demikian, maka ibunya (Penggugat Rekonvensi) lebih berhak dinyatakan sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) atas keempat anak tersebut dengan ketentuan, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017 bahwa ibu (Penggugat Rekonvensi) sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) wajib memberi akses kepada ayah (Tergugat Rekonvensi) untuk bertemu dengan anak-anaknya dan jika ibu (Penggugat Rekonvensi) tidak memberi akses kepada ayah (Tergugat Rekonvensi) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh atas anak-anak tersebut oleh karena itu keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang penyerahan surat-surat/dokumen anak-anak Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena baik Ibu maupun Bapak sama-sama mempunyai tanggung jawab baik moral maupun materiil demi masa depan anak-anaknya maka terhadap surat/dokumen anak-anak menjadi tanggung jawab bersama oleh karena itu tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan besaran nafkah untuk empat orang anak sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui, karena besaran nafkah anak tersebut adalah wajar karena sesuai dengan rasa keadilan dan kemampuan penghasilan si ayah (Tergugat Rekonvensi). Menurut ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015 poin 14 bahwa dalam rangka untuk mengantisipasi inflasi nilai rupiah, maka besaran nafkah anak tiap tahunnya ditambah 15 % dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa namun demikian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, meskipun suami dan istri tersebut telah bercerai, akan tetapi kedua orang tua wajib

memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah istri yang terutang sebesar Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah terutang sebesar Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dengan pertimbangan bahwa di samping Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, juga Penggugat Rekonvensi tidak membantah bahwa Tergugat Rekonvensi tidak lalai dalam pemenuhan nafkah untuk istri (Penggugat Rekonvensi) dan anak-anak dengan mentrasfer uang sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sebagaimana bukti surat P.4.;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa secara umum standar hidup orang dewasa, baik untuk sandang maupun pangannya pada saat ini, sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari agar hidup layak. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan besaran nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan pertimbangan karena besaran nafkah iddah tersebut tidak realistis dengan biaya hidup layak seperti tersebut di atas serta setelah memperhatikan kemungkinannya Tergugat Rekonvensi untuk memenuhinya dan sesuai kelayakan karenanya

Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan dan membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana bukti surat P.7, bahwa Tergugat Rekonvensi telah membayar nafkah iddah secara mencicil sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka dengan demikian sisa nafkah iddah yang masih belum dilunasi oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lagi dan harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan (vide Sema Nomor 1 tahun 2017);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi agar membayar mut'ah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa merupakan kewajiban bagi suami yang menceraikan istrinya untuk memberikan mut'ah kepada bekas istrinya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, karena karena perrceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa besaran mut'ah, ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548K/AG/2010 Tanggal 17 Desember 2010 yang didasarkan kepada pendapat **Muhammad Abu Zahroh** dalam kitabnya *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* halaman 334, yakni bahwa apabila talak dijatuhkan setelah istri digauli sedangkan istri tidak rido atas talak tersebut, maka istri berhak mendapatkan mut'ah dari bekas suami yaitu setara dengan nafkah satu tahun terhitung sejak lepas iddah;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam repliknya bahwa Tergugat Rekonvensi berkesanggupan akan memberi mut'ah berupa satu unit rumah berikut isinya kepada Penggugat Rekonvensi yang pada saat ini ditempati oleh Penggugat Rekonvensi bersama keempat anak-anaknya;

Menimbang, bahwa pernyataan Tergugat Rekonvensi tersebut selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai pendapatnya sendiri dan Majelis Hakim Tingkat Banding pun

sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa mut'ah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah satu unit rumah berikut isinya dan harus diserahkan sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan (dengan cara penyerahan secara simbolik berupa surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup dengan disaksikan dua orang saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017 angka 1 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil pula sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menegaskan bahwa dalam hal memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran dan penyerahan kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah dan mut'ah (berupa satu unit rumah berikut isinya) ditetapkan harus dibayar/diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dikenai membayar *dwangsoom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari jika kelak tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar *dwangsoom* Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut, dengan pertimbangan karena sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, bahwa nafkah iddah dan mut'ah akan bayarkan sebelum perceraian itu terjadi oleh karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pemohon/Pembanding sebagaimana terurai di atas hanya merupakan pengulangan dalam perkara yang telah disidangkan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ada hal yang baru, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan penambahan dan perbaikan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbd tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1441 Hijriah sepenuhnya dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbd tanggal 15 Juli 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1441 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak I** yang lahir di Sukabumi, 4 Agustus 2002 (umur 17 tahun), **Anak II** yang lahir di Sukabumi, 19

Oktober 2004 (umur 15 tahun), **Anak III** yang lahir di Sukabumi, 12 Juli 2008 (umur 11 tahun) dan **Anak IV**, yang lahir di Sukabumi, 20 November 2013 (umur 6 tahun) berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (Terbanding) dengan memberikan akses kepada pihak Tergugat untuk bertemu dengan anak anaknya;

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah 4 orang anak kepada Penggugat sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan dengan penambahan 15% setiap tahunnya dari jumlah yang telah ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dan diserahkan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah selama iddah seluruhnya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa sebuah bangunan rumah beserta isinya yang sekarang ditempati oleh Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
Dibayar dan diserahkan sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. Imam Ahfasy, S.H. dan Drs. Mujahidin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung

tanggal 27 Agustus 2020. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	: Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>3. Biaya Materai</u>	<u>: Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
An. Panitera

Panitera Muda Hukum

Rahmat Setiawan

